



**Kantor Kecamatan Binamu
Kabupaten Jeneponto**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjLP)
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 dapat di selesaikan. Penyusunan laporan ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan ini merupakan pertanggung jawaban terhadap kinerja OPD selama Tahun 2022 dan masih terdapat capaian yang belum optimal/maksimal, hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ditahun mendatang. Untuk itu kepada pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 ini,

Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dalam Penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Tahun yang akan datang.

Sekian, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Jeneponto, Januari 2023

Camat Binamu

M.EMIL ILYAS,S.Sos

Pangkat :Pembina.IV/a

NIP :19691112 200101 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakannya dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 dapat diukur dengan cara membandingkan antara perencanaan dengan realisasi pencapaian dari sasaran strategis dan merupakan sarana Evaluasi terhadap implementasi Program/Kegiatan.

Penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan akuntabilitas instansi pemerintah. LKjIP Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto ini merupakan pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto periode 2018-2023.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto “JENEPONTO SMART 2023” (Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan) melalui misi

ke 3 yaitu ” **Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan**“.

Secara umum pencapaian Kinerja sasaran pada Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 diperoleh nilai rata – rata pencapaian Kinerja Anggaran 98 % termasuk kategori sangat baik.

Untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah dialokasikan anggaran untuk program dan kegiatan melalui dana APBD sebesar Rp. 14.844.635.805,- dengan total realisasi SP2D s/d 30 Desember 2022 dana sebesar Rp 14.578.515.715,-dengan capaian keuangan sebesar 98%. Sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 266.120.090,-

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ringkasan Eksekutif		ii
Daftar Isi		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	5
	1.3 Dasar Hukum	6
	1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	8
	1.5 Aspek Strategis Perangkat Daerah	28
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	30
	2.1 Rencana Strategis	30
	2.2 Perjanjian Kinerja	36
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	40
	3.1 Capaian Kinerja	41
	a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022	43
	b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	43
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun (2022 dengan target kinerja jangka menengah)	45
	d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi	46
	e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	47
	3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	48
	3.3 Serapan Anggaran Tahun 2022 Perangkat Daerah	49
	3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022	49
BAB IV	PENUTUP	51
LAMPIRAN		
	1 Perjanjian Kinerja	
	2 SK Tim Penyusun LKJIP Kantor Kecamatan Binamu	
	3 Standar Operasional Prosedur (SOP)	
	4 Struktur Organisasi	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan kebijakan azas desentralisasi Pemerintahan di Daerah dan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang paling penting dalam pengelolaan Administrasi Publik. Disisi lain pelaksanaan Otonomi Daerah era sekarang ini memerlukan peranan pemerintah dan masyarakat secara interkoneksi dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam menyusun manajemen strategik pembangunan serta implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektif sesuai dengan Visi dan Misi, maka diperlukan 3 (tiga) kekuatan sebagai pilar utama yang harus saling berinteraksi untuk mewujudkan *good governance* yaitu : Pemerintah (*State*), Dunia Usaha (*Private Sector*) dan Masyarakat Madani (*Civil Society*). Olehnya itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui Laporan kinerja pemerintah daerah.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/1X/61Y 199 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat Rencana Strategis dan juga telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara periodik, dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga baik Pemerintahan Pusat dan maupun Pemerintah Daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini disusun berdasarkan pada indikator (*Input, Output, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto menjadi bahan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto kepada Bupati Jeneponto ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran system akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

Meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dari waktu ke waktu bersamaan dan beriringan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan yang terus berlangsung dengan sendirinya juga memberi konsekuensi pada peningkatan kebutuhan belanja pemerintah. Dalam kondisi keterbatasan potensi sumber daya yang dimiliki maka tantangan yang dihadapi menjadi semakin terasa berat.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini

adalah Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Sebagai salah satu unit Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jeneponto, Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto wajib menyusun LKjIP sebagai akuntabilitas atas wewenang tugas pokok dan fungsi yang telah dijalankan selama Tahun 2022. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKjIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang dilaksanakan selama satu tahun Anggaran sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tahun 2022 adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
- d. Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundang, sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

5. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Peraturan Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 326);
19. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52);

D. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Gambaran organisasi pada Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto ini memuat tentang kedudukan atau susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, sumberdaya aparatur, sumberdaya keuangan, sarana dan prasarana sebagai berikut :


1. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto, maka struktur organisasi Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto menjadi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ekonomi Pembangunan;
5. Seksi Pelayanan Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Binamu sebagai berikut :



2. Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono pada tahun 2022 sebanyak 23 orang, terdiri dari:

Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	14	95
2.	Perempuan	9	5
	Jumlah	23	100

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Binamu didukung oleh SDM sebanyak 23 orang yang terdiri dari 14 orang berjenis kelamin laki-laki dan 9 orang berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Binamu di dominasi oleh pejabat yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 14 orang.

Tabel 2.4. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 2	4	25
2.	Strata 1	14	50
4.	SLTA	4	25
5.	SLTP	1	-
6.	SD	-	-
	Jumlah	23	100

Berikutnya komposisi SDM menurut pendidikan terakhir. Pada tabel 2.4 dapat diamati bahwa ada 1 orang pegawai dengan pendidikan terakhir SLTP, sementara pegawai dengan pendidikan terakhir SLTA sebanyak 5 orang, Strata 2 sebanyak 4 orang dan Strata 1 sebanyak 14 orang. Jumlah total pegawai sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga Orang) orang dan didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir Strata 1.

Berdasarkan uraian mengenai SDM di Kecamatan Binamu tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

3. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Adapun tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto adalah :

- A. Kecamatan dipimpin Oleh Seorang Camat Yang Mempunyai Tugas Pokok, Memimpin Kecamatan Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan

Oleh Bupati Dibidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat Serta Pembinaan Sekretariat Kecamatan Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Di Maksud Pada Ayat (1) Kepala Kecamatan Mempunyai Fungsi :
 - a. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah ;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
 - f. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan ;
 - g. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan/Atau Kelurahan ;
 - h. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan /Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
 - i. Pembinaan Dan Pelaksanaan Kesekretariatan Kecamatan ;
 - j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

2. Rincian tugas Sebagaimana Di maksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut :
 - a. Membina, Mengkoordinasikan Dan Menyelenggarakan Program Dan Kegiatan Di Bidang Pemerintahan,
 - b. Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan, Perekonomian, Dan Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - d. Mengkoordinasikan Pemerintahan Dan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
 - e. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
 - f. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Runag Lingkup Tugasnya ;
 - g. Membina Dan Mengarahkan Sekretariat Kecamatan, Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Melaksanakan Tugasnya ;
 - h. Melakukan Pembinaan Dan Pengendalian Atas Pengelolaan Rumah Tangga, Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan Dan Peralatan (asset), Dan Keuangan Kecamatan ;
 - i. Melakukan Pembinaan Terhadap Kedisiplinan Dan Peningkatan Kualitas Pegawai Dalam Lingkup Kecamatan ;
 - j. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Unit Kerja Terkait;
 - k. Menilai Prestasi Kerja Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier.

- B. Sekretaris Kecamatan Dipimpin Oleh Sekretaris Camat Yang Mempunyai Tugas Pokok Merencanakan Operasionalisasi, Memberi

Tugas, Memberi Petunjuk, Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Penyelenggaraan Tugas Kesekretiatan, Meliputi Urusan Umum Dan Kepegawaian, Perencanaan Dan Pelaporan Serta Pengelolaan Keuangan Dan Lingkungan Kecamatan ;

1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sekretariat Kecamatan Mempunyai Fungsi ;
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Di bidang Umum, Kepegawaian,Perlengkapan Dan Asset,Perencanaan Dan Pelaporan, Serta Keuangan;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Umum,Kepegawaian,Perlengkapan Dan Asset,Perencanaan Dan Pelaporan,Serta Keuangan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di bidang Umum,Kepegawaian,Perlengkapan Dan Asset,Perencanaan Dan Pelaporan Serta Keuangan ;
 - d. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Kesekretariat ;
 - e. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
 - f. Rincian Tugas Yang Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
2. Rincian tugas Sebagaimana Dimaksud Ayat (1) Sebagai Berikut;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Kecamatan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Melaksanakan Surat Menyurat Untuk Kepentinagan Dinas ;
 - c. Menerima,Meneliti,Mengagenda,Dan Mendistribusikan Surat-Surat Masuk Dan Surat Keluar ;
 - d. Mengelola Urusan Rumah Tangga ;

- e. Mengolala Urusan Administrasi Keuangan ;
 - f. Mengolola Urusan Administrasi Kepegawaian ;
 - g. Mengelola Urusan Administrasi Perlengkapan Dan Peralatan ;
 - h. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan ;
 - i. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan;
 - j. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - k. Mengkoordinasikan Pemerintahan Dan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
 - l. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan ;
 - m. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya ;
 - n. Membina Dan Mengarahkan Sekretariat Kecamatan,Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Melaksanakan Tugasnya ;
 - o. Melakukan Pembinaan Dan Pengendalian Atas Pengelolaan Rumah Tangga,Administrasi Kepegawaian,Perlengkapan Dan Peralatan (Asset) Dan Keuangan Kecamatan ;
 - p. Melakukan Pembinaan Terhadap Kedisiplinan Dan Peningkatan Kualitas Pegawai Dalam Lingkup Kecamatan;
 - q. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Unit Kerja Terkait ;
 - r. Menilai Prestasi Kerja Sekretaris Kecamatan,Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier;
- C. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Merencanakan Kegiatan, Memberi

Petunjuk, Memberi Tugas, Membimbing, Memeriksa / Mengecek Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Kegiatan Administrasi Tata Usaha Dan Kepegawaian Lingkup Kecamatan ;

1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Dan Kepegawaian Mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Dibagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Di bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - c. Pembinaan Dan Pengkoordinasian Tugas Di Bagian Umum Dan Kepegawaian ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Penyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dibagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Dan Surat Menyurat ;
 - c. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Kearsipan ;
 - d. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Keprotokoleran Dan Perjalanan Dinas ;
 - e. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Ketatalaksanaan ;
 - f. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Perlengkapan ;
 - g. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Kepegawaian ;
 - h. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Umum Lainnya ;

- i. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian ;
 - j. Menilai Prestasi Kerja Staf Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier ;
 - k. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian ;
 - l. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan ;
- D. Sub Bagian Perencanaan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Pokok Perencanaan Kegiatan Memberi Petunjuk, Memberi Tugas ,Membimbing, Memeriksa/Mengecek Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Tugas Sub Bagian Perencanaan Lingkup Kecamatan ;
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Mempunyai Tugas ;
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Di Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Di Sub Bagian Perencanaan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Sub Bagian Perencanaan ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya .
 2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Dan Jadwal Kegiatan Operasional Tahunan Kecamatan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Menghimpun Dan Mempersiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan ;

- c. Menghimpun Dan Mempersiapkan Bahan Penyusunan Laporan ;
 - d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Kecamatan
 - e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Perencanaan Program Dan Kegiatan Di Lingkup Kecamatan ;
 - f. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan ;
 - g. Menginventarisir Permasalahan - Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan ;
 - h. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan;
 - i. Melaksanakan Penyiapan Bahan Dan Penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA Dan RENJA ;
 - j. Menilai Prestasi Kerja Staf Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier ;
 - k. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan
- E. Sub Bagian Keuangan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Pokok Merencanakan Kegiatan, Memberi Petunjuk, Memberi Tugas, Membimbing, Memeriksa / Mengecek, Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Urusan Keuangan, Kegiatan Kebendaharaan Lingkup Kecamatan.
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan Mempunyai Fungsi ;
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Keuangan ;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan ;

- c. Pembinaan Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya .
2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
- a. Membuat Rencana Operasional Program Kerja Sub Bagian Keuangan ;
 - b. Mempersiapkan Bahan-Bahan Dan Menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran Dilingkungan Kecamatan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
 - c. Membuat Daftar Usulan Kegiatan;
 - d. Membuat Daftar Gaji Dan Melaksanakan Penggajian ;
 - e. Menyiapkan Proses Administrasi Terkait Dengan Penata Usahaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku ;
 - f. Melaksanakan Perbendaharaan Keuangan ;
 - g. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Anggaran Untuk Periode Lima Tahunan Dan Tahunan.
 - h. Mengelola Dan Melaksanakan Verifikasi Anggaran ;
 - i. Menggelola Dan Melaksanakan Pembukuan Dan Pelaporan Keuangan ;
 - j. Melaksanakan Monitoring,Evaluasi Dan Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
 - k. Melaksanakan Pengendalian Tugas Pembantu Pemegang Kas ;
 - l. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Oleh Atasan.

- F. Seksi Pemerintahan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Yang Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Urusan Pemerintahan ;
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan Mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pemerintahan ;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Pemerintahan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Dibidang Pemerintahan ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
 2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Pemerintahan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Menyelenggarakan Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Dan Badan Perwakilan Desa ;
 - c. Menyelenggarakan Lomba Atau Penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan ;
 - d. Menyelenggarakan Fasilitas Kerjasama Antar desa / Kelurahan Dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa / Kelurahan ;
 - e. Memfasilitasi Penataan Desa / Kelurahan Dan Penyusunan Peraturan Desa ;

- f. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kependudukan, Inventarisasi Asset Daerah Atau Kekayaan Daerah Lainnya Yang Ada Di wilayah Kerjanya ;
 - g. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - h. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan ;
 - i. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan ;
 - j. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan ;
- G. Kepala Seksi Pembangunan Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina Mengkoordinasi Dan Melaksanakan Tugas Di Bidang Pembangunan ;
- 1. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pembangunan Menyelenggarakan Fungsi ;
 - a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Di Bidang Pembangunan ;
 - c. Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Dengan Kewenangan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan ;
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dan Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya ;
 - 2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut;

- a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Pembangunan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Melaksanakan Fasilitas Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa / Kelurahan Di Wilayah Kerjanya ;
 - c. Melaksanakan Dan Memfasilitasi Pemungutan Atas Pajak Dan Retribusi Daerah Di Wilayah Kerjanya ;
 - d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat ;
 - e. Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Adat ;
 - f. Menyelenggarakan Fasilitas Kegiatan Organisasi Sosial / Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ;
 - g. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - h. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas yang Telah Dan Bem Dilaksanakan ;
 - i. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Peaksanaan Kegiatan Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan ;
 - j. Melaksanakan Tugas lain Sesuai Dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;
 - k. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggungjawab Kepada Camat.
- H. Seksi Pelayanan Umum Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Di Bidang Pelayanan Umum ;

1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Umum Mempunyai Fungsi ;
 - a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Pelayanan Umum
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Seksi Pelayanan Umum ;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Umum Di Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Fungsinya
2. Rincian Tugas Sebagaimana Di maksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Pelayanan Umum Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Melaksanakan Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pelayanan Umum Di Wilayah Kerjanya ;
 - c. Melaksanakan Fasilitas Dan Koordinasi Pengembangan Pelayanan Umum Desa / Kelurahan Di Wilayah Kerjanya ;
 - d. Melaksanakan Kegiatan Di bidang Pemberian Rekomendasi Perizinan Tertentu Sesuai Dengan Kewenangannya ;
 - e. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - f. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan ;
 - g. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan Umum ;

- h. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;
 - i. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Camat .
- l. Seksi Kesejahteraan Sosial Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi,Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina,Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Dibidang Kesejahteraan Sosial.
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Mempunyai Fungsi .
 - a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Kesejahteraan Sosial
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Melimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - c. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat.
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di kecamatan.
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantu Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Fungsinya.
 2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
 - b. Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda, Olahraga, Kebudayaan, Kepramukaan, Serta Peranan Wanita.
 - c. Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan Program Kesejahteraan Masyarakat.

- d. Melaksanakan Fasilitas Penyelenggaraan Sarana Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan;
 - e. Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kegiatan Dibidang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam, Pengungsi Dan Masalah Sosial ;
 - f. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - g. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan;
 - h. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - i. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;
 - j. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Camat.
- J. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Yang Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dan Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Dibidang Ketentraman Dan Ketertiban ;
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Mempunyai Fungsi ;
 - a. Menyusun Program Dan Rencana Kerja Seksi Ketentraman Dan Ketertiban ;
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Dibidang Ketentraman Dan Ketertiban ;

- c. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di kecamatan ;
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Fungsinya
2. Rincian Tugas Pokok Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
- a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Menyelenggarakan Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban, Idiologi Dan Kesatuan Bangsa, Serta Kemasyarakatan ;
 - c. Melaksanakan Koordinasi Dan Pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Diwilayah Kerjanya ;
 - d. Menyelenggarakan Fasilitas Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama ;
 - e. Menegakan Dan Melaksanakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Bupati Serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Di Wilayah Kerjanya ;
 - f. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - g. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan ;

- h. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum ;
- i. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;
- j. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Camat .

E. ASPEK STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Binamu adalah Memimpin Kecamatan Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Dibidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan, Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat Serta Pembinaan Sekretariat Kecamatan Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Kualitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat terbatas.
2. Ketersediaan data sesuai Indikator Kinerja Utama berbagai urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah masih terbatas.
3. Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah belum akurat dan tepat waktu

4. Pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPD belum substantif berbasis fakta

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

a. Visi dan Misi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed- management*).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawah agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi, termasuk organisasi pemerintah. Visi yang tepat dari organisasi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perencanaan strategis keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan instansi tersebut.

Tujuan penetapan Visi bagi suatu organisasi adalah :

- a. Sebagai cermin terhadap apa yang diinginkan oleh organisasi.
- b. Memberikan arah dan fokus strategis.
- c. Menjadikan perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis.
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan.
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkup organisasi.

f. Menjamin kesinambungan pemimpin organisasi

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Jeneponto ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jeneponto.

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 01 tahun 2019 ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto dimaksud sebagai berikut :

“Jeneponto SMART 2023”

(BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)

Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh “Jeneponto SMART” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “SMART CITY/SMART REGENCY” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis ICT.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang SMART. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan ada pun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah :

1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah gambaran akan tingginya produktivitas daerah, yang diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan secara pintar (*smart*) dengan penguasaan TIK.

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”:

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal.

4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”:

Berkelanjutan dapat dimaknai sebagai kondisi dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama periode 2019-2023 ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mengakselerasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang berkeadilan
6. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban

Misi yang diamanahkan kepada Kantor Kecamatan Binamu adalah adalah Misi ke-3 yaitu : Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.

b. Tujuan, sasaran dan strategis kebijakan

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dirumuskan tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan Kantor Kecamatan Binamu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Binamu	Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur di dalam Mengintegrasikan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.
	Meningkatnya Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Secara Transparan dan Akuntabel	Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Desa/Kelurahan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan serta Pelatihan Kepada Masyarakat, Pengawasan Kinerja Organisasi dan Aparatur

Berdasarkan hal tersebut maka Kantor kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mana IKU tersebut merupakan Indikator yang dari indikator-indikator yang ada. Adapun IKU Kantor kecamatan Binamu terdiri dari 7 Indikator, di tahun 2019-2020 ada 2 dan di Tahun 2021-2023 ada 5 Indikator untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jeneponto 2018-2023

NO	INDIKATOR	Kondisi indikator Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
Binamu								
1	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat		100	100				
2	Persentase pemenuhan pelayanan terhadap organisasi perangkat daerah terkait.		100	100				
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				C	B	A	
4	Indeks Pelayanan Kecamatan				C	B	A	
5	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				100	100	100	
6	Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan				100	100	100	
7	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan				100	100	100	

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan maka Program dan Kegiatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen ini merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi yakni Bupati Jeneponto kepada pimpinan instansi lebih rendah yakni Camat Binamu Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesimbangan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah. Hal ini dikarenakan Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses yang akan memberikan persepektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 merumuskan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan yang diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah dengan fokus pada usaha ekonomi kerakyatan. Program Pembangunan dan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Jeneponto sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023 tersebut dapat dikatakan sangat erat dengan muatan dan tugas-tugas pokok Kecamatan Binamu. Dengan demikian.

Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Binamu
Kabupaten Jeneponto

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pelayanan yang prima terhadap masyarakat	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	Jumlah Masyarakat yang membutuhkan Pelayanan Tahun dibagi jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Binamu dikali Seratus Persen
		Persentase pemenuhan pelayanan terhadap organisasi perangkat daerah terkait.	100	Jumlah Instansi yang membutuhkan pelayanan tahunan dibagi jumlah organisasi perangkat daerah dikali seratus persen
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai SAKIP Unit Pelayanan Kecamatan
3	Meningkatnya Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Kecamatan	A	Nilai Kinerja Unit Pelayanan Kecamatan
4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dibagi Jumlah Total Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	100	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun dibagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang direncanakan
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan	100	Jumlah Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi dibagi Jumlah Keseluruhan Desa/Kelurahan

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 14.844.635.805, yang terbagi atas Belanja Operasi sebesar Rp. 12.258.331.005, dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.586.304.800,

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.267.148.905	9.041.693.911	98	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.131.466.900	1.100.831.804	97	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.392.000.000	4.381.970.000	100	
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.020.000	54.020.000	100	
Jumlah Total		14.844.635.805	14.578.515.715	98	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Binamu secara tertulis setiap berakhirnya Tahun Anggaran.

Untuk menilai akuntabilitas tersebut diperlukan pengukuran kinerja yang merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja memiliki makna ganda, yaitu pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja menjadi jembatan antara perencanaan strategis dan akuntabilitas.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya Misi dan Visi Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto, dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/16/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan atas keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, dan tindak lanjut ataupun pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Kecamatan Binamu Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban di maksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Jeneponto berusaha menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan atau kegagalan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018- 2023. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	90,1 % ≤	Sangat Baik
2	75,1 % s.d 90 %	Baik
3	65,1 % s.d 75 %	Cukup
4	50,1 % s.d 65 %	Kurang
5	5 % s.d 50 %	Sangat Kurang

1.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi akuntabilitas/ pemberi amanah.

Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Jeneponto melaksanakan

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja Kunci (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jeneponto 2019-2023 ditetapkan Sasaran Strategis yang kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Binamu yakni Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto adalah Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan analisis terhadap capaian kinerja yaitu Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Menyajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan Menyajikan

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022

Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Sasaran Strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target		Realisasi	Capaian
			2021	2022		
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	C	B	B	B
2.	Indeks Pelayanan Kecamatan	Nilai	C	B	B	B
3.	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100
5.	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100

Untuk Capaian Pada Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Pelayanan Kecamatan, Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan dan Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2021 Mencapai Sesuai Target yang Telah ditentukan.

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Pada Tahun 2022 Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Pelayanan Kecamatan Mengalami peningkatan Signifikan yaitu mendapat Nilai B, dan Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan dan Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2022 Capaian indikator Kinerjanya tetap

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator keberhasilan dari kinerja yang sudah ditetapkan, dimana akan terlihat adanya peningkatan maupun penurunan dari capaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja. Berikut ini disampaikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi		Capaian		Ket
			2021	2022	2021	2022	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	C	B	C	B	
2	Indeks Pelayanan Kecamatan	Nilai	C	B	C	B	
3	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	
4	Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	
5	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	

Jika dilihat dari data realisasi dan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini, secara umum rata-rata realisasi dan capaian kinerja statis. Yang mana terdapat indikator yang mengalami peningkatan. Rata-rata realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini menunjukkan tren yang baik pada Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja sampai akhir masa perencanaan strategis.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Tabel 3.4

Hasil Pengukuran indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya pelayanan yang prima terhadap masyarakat	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	80	90	-	-	-
	Persentase pemenuhan pelayanan terhadap organisasi perangkat daerah terkait.	100	80	90	-	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A			C	B	
Meningkatnya Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Kecamatan	A			C	B	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100			100	100	
	Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	100			100	100	
	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan	100			100	100	

Berdasarkan Hasil Pengukuran Indikator kinerja dengan Target Kinerja Jangka Menengah Realisasi Kinerja di Tahun 2019 Tercapai 80% Sedangkan Realisasi Kinerja di Tahun 2020 tercapai 90%, dan di Tahun 2021 Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Pelayanan kecamatan mencapai nilai C sedangkan di Tahun 2022 Mendapat Nilai B, Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan , Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan , Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan masing-masing mencapai 100% dibandingkan dengan Target Realisasi Kinerja jangka Menengah 100%, Hal ini Menunjukkan Realisasi Kinerja dengan Indikator Kinerja dari tahun 2019,2020,2021 dan di Tahun 2022 Terjadi peningkatan yang Signifikan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Sasaran adalah :

- a. Adanya komitmen Bupati dan pimpinan SKPD dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Tingginya kepedulian pengelola program baik di Kecamatan Binamu dalam pencapaian program.
- c. Adanya dukungan dari lintas sektor dalam upaya pencapaian kinerja melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan lintas sektor.

Hambatan/masalah :

- a) Masih kurangnya Etos Kerja sehingga beberapa Aparatur Sipil Negara Lingkup Kantor Kecamatan Binamu Merangkap tugas sehingga pelaksanaan program tidak optimal.
- b) Kurangnya koordinasi antara pengelola program sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal

- c) Tidak adanya sanksi bagi pengelola program yang tidak disiplin melaksanakan tugasnya
- d) Masih rendahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara Lingkup Kantor Kecamatan Binamu dalam pelaksanaan kegiatan
- e) Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana yang ada.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- a) Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara Lingkup Kantor Kecamatan Binamu
- b) Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pencapaian program
- c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan
- d) Mengoptimalkan anggaran guna pemenuhan sarana prasarana.
- e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan capaian diatas, ternyata keberhasilan tersebut didukung beberapa faktor yang diduga turut penunjang pencapaian kinerja. Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja sasaran yaitu :

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 14.578.515.715,- Dari anggaran sebesar Rp. 14.844.635.805,- atau 98 %. Realisasi keuangan 98 % jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan keuangan dalam sasaran tersebut.

Terdapat beberapa program dan kegiatan bersifat Rutin/Umum yang turut menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan pada program rutin tersebut sangat menunjang kelancaraan pelaksanaan program Teknis seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan kegiatan Program lainnya.

1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing. Sedangkan capaian kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Renstra Kantor kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono yakni membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan.

Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target		Realisasi	Capaian
			2021	2022		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	C	B	B	B
2	Indeks Pelayanan Kecamatan	Nilai	C	B	B	B
3	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100
4	Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100
5	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100

1.3 Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Upaya pencapaian Kinerja berdasarkan Strategis Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat dari serapan anggaran pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Serapan Anggaran Tahun 2022 yang mengarah pada Pencapaian
Indikator Kinerja

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
		(RP)	(RP)		
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	45.000.000	100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.931.715.805	8.710.018.463	98	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.700.000	31.700.000	100	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.559.100	161.953.600	100	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.054.400	38.388.948	94	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.119.600	54.632.900	99	
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.131.466.900	1.100.831.804	97	
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.392.000.000	4.381.970.000	100	
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.020.000	54.020.000	100	
JUMLAH		14.844.635.805	14.578.515.715	98	

1.4 Realisas Anggaran Tahun 2022

Untuk melaksanakan kegiatan pada Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja Operasi, Modal, Tidak Terduga dan Transfer. Yang dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Pegawai pada Kantor Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tahun 2022 sebesar Rp. 12.258.331.005,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.994.010.915,- atau sekitar 98 %

2. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 2.586.304.800,- dengan realisasi sebesar 2.584.504.800,- atau sekitar 100 %.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga tahun 2022 sebesar Rp. 0,dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sekitar 0 %.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer tahun 2022 sebesar Rp. 0,dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sekitar 0 %.

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Kantor Kecamatan Binamu juga memiliki makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Binamu. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Kantor Kecamatan Binamu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) 2022, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan Sub.Kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk

Bagi instansi di lingkungan Kantor Kecamatan Binamu, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian

kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SKPD Kantor Kecamatan Binamu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

KANTOR KECAMATAN BINAMU

Jl.H.Ishak Iskandar Dg.Tumpu, No.101 BontosungguTimur

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. EMIL ILYAS, S.Sos

Jabatan : KEPALA KANTOR KECAMATAN BINAMU

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs.H.IKSAN ISKANDAR, M.Si

Jabatan : BUPATI JENEPONTO

Selaku atasan pihak pertama,selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini.dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan .Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami .

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jeneponto, 02 Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs.H.IKSAN ISKANDAR, M.Si

M. EMIL ILYAS, S.Sos
Nip. 19691112 200101 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINAMU
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A
2	Meningkatnya Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Kecamatan	Nilai	A
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	%	100
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan	%	100

NO	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.776.364.188	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	790.857.900	APBD
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.400.000.000	APBD
4	JUMLAH	56.290.000	APBD

11.023.512.088

Jeneponto, 02 Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs.H.IKSAN ISKANDAR, M.Si

M. EMIL ILYAS, S.Sos
Nip. 19691112 200101 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BINAMU

Jl.H.Ishak Iskandar Dg.Tumpu, No.101 BontosungguTimur

KEPUTUSAN CAMAT BINAMU KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD PADA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN BINAMU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pada Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Kecamatan Binamu;
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggap cakap dan memenuhi syarat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Binamu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (LNRI 2004 5 TNLRI Nomor 4081);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI 2004 Nomor 53 TLNRI Nomor 4385);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3046 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan pemerintah Daerah,

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 326);
17. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52);
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, tentang Sub.Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pada Kecamatan Binamu;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Binamu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jenepono
Pada tanggal : 06 Januari 2023
Camat Binamu

M.EMIL ILYAS,S.Sos
Pangkat : Pembina/IV.a
Nip : 19691112 200101 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Jenepono di Jenepono
2. Ketua DPRD Kabupaten Jenepono di Jenepono;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Jenepono di Jenepono;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Jenepono di Jenepono;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jenepono di Jenepono
6. Kepala Bagian Organisasi Reformasi dan Birokrasi Setda Kabupaten Jenepono di Jenepono;
7. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BINAMU KAB. JENEPONTO
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : 06 JANUARI 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
 KINERJA SKPD PADA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/PANITIA
1.	M. EMIL ILYAS, S.Sos Nip. 19691112 200101 1 001	Camat Binamu/ Ketua
2.	FLAMEGIYANTI THAYEB, SS.MM Nip. 19810507 201001 2 034	Sekretaris Camat Binamu / Sekretaris
3.	MUHAMMAD NATSIR, S.Sos Nip. 19680603 199303 1 011	Kepala Seksi Pelayanan Umum/ Anggota
4.	A.ACHRIANTO EDYTA, SE.MM Nip. 19871129 201101 1 012	Kepala Sub. Bagian Perencanaan / Anggota
5.	ERWINA, SP Nip. 19810729 201001 2 020	Kepala Sub. Bagian Keuangan / Anggota
6.	ARIANA SULASTRI TANE,SM Nip. 19831231 200801 2 011	Bendahara / Anggota

Camat Binamu

M.EMIL ILYAS,S.Sos

Pangkat : Pembina/IV.a

Nip : 19691112 200101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KANTOR KECAMATAN BINAMU
Jl.H.Ishak Iskandar Dg.Tumpu, No.101 BontosungguTimur

Nomor
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

/BNM/I/2022
03 Januari 2022
-
Januari 2022

Disahkan Oleh

CAMAT BINAMU,

M. EMIL ILYAS,S.Sos
Nip. 19691112 202101 1 001

Nama SOP

Penyusunan LKjLP

Dasar Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,tata cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah
- 6.Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
- 7.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Kualifikasi Pelaksanaan

- 1.Memiliki Kemampuan untuk menyusun dan menganalisa Data kinerja SKPD untuk periode 1 Tahun Anggaran
- 2.Memiliki Kewenangan dalam membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP)

Keterkaitan

- 1.Pencairan Data dan informasi
- 2.SOP alur surat masuk/keluar
- 3.pengarsipan

Peralatan/Perlengkapan











- 1.Dokumen Renstra,Renja SKPD dan RPJMD
- 2.Program Kegiatan anggaran dan laporan realisasi Keuangan
- 3.Komputer,Printer ATK

Peringatan

LKjLP adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja SKPD,apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka proses Penyusunan LKjLP ini tidak berjalan dengan lancar

Pencatatan dan Pendataan/Dokumentasi

Menganalisa,Mengkaji dan menyusun rancangan terkait SKPD serta rumusan Program satu tahunan

NO	Uraian Prosedur Penyusunan LKjLP	Pelaksana					Mutu Buku		
		Arsiparis/Staf	Bappeda	Kasubag Perencanaan	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memerintahkan Penyusunan LKjLP SKPD Kecamatan						Disposisi Surat	5 menit	SOP Surat Masuk/Keluar
2	Membuat Format pengumpulan data dan informasi kinerja oleh masing-masing seksi						Format Penyusunan LKjLP	1 Jam	Format LKjLP
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja oleh masing-masing seksi						Format Penyusunan LKjLP	15 Menit	Format LKjLP
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing seksi						Format Penyusunan LKjLP	1 Jam	Menghimpun Format dari masing-masing seksi
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja oleh masing-masing seksi yang telah terkumpul						Format Penyusunan LKjLP	1 Jam	Konsep Anggaran
6	Membuat Dokumen LKjLP						Draf LKjLP	1 Jam	Draf Konsep LKjLP
7	Mengoreksi Dokumen LKjLP						Dokumen LKjLP	30 Menit	Dokumen LKjLP yang telah disetujui
8	Menyampaikan Dokumen LKjLP kepada Camat untuk memintakan persetujuan						Dokumen LKjLP	20 Menit	Dokumen LKjLP yang telah di tandatangani
9	Penandatanganan LKjLP oleh Camat						Dokumen LKjLP	5 Menit	Dokumen LKjLP yang telah di tandatangani
10	Pemb. surat Pengantar, penomoran surat, pengandaan dokumen dan pengiriman dokumen ke BAPPEDA						Dokumen LKjLP SKPD sebagai arsip	1 Jam	Arsip Dokumen LKjLP



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BINAMU 2023

